

## Pengembangan basis data dalam rangka penerbitan certificate of pratique dan surat izin berlayar (SIB) Kantor Kesehatan Pelabuhan di Pelabuhan Tanjung Priok

Soetji Lestari Yoelihartini, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=76856&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

Pengembangan Basis Data Dalam Rangka Penerbitan Certificate of Pratique dan Surat Izin Berlayar (SIB) Kantor Kesehatan Pelabuhan di Pelabuhan Tanjung Priok.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan. RI melaksanakan tugas pokok pencegahan masuk dan keluarnya penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah melalui kegiatan karantina, pemeliharaan dan peningkatan sanitasi lingkungan dan pelayanan kesehatan terbatas di lingkungan pelabuhan. Kep. Menkes No. 630 tahun 1985.

Seperti diketahui pelabuhan laut Internasional sebagai pintu masuk/keluar suatu negara, merupakan tempat yang sangat strategis bagi pengawasan dan pengendalian lalu lintas penumpang dan barang yang masuk/keluar ke/dari negara tersebut. Sesuai ketentuan Internasional, di pelabuhan laut Internasional ini terdapat aparat pemerintah yang melaksanakan tugas pengawasan ini, yang dikenal dengan Custom Immigration Quarantine (CIQ). Dalam hal ini, Kantor Kesehatan Pelabuhan merupakan salah satu unsur CIQ yang melaksanakan tugas pengawasan lalu lintas penyakit karantina yang terbawa oleh alat angkut kapal melalui pintu-pintu masuk/keluar negara ini.

Untuk mencegah penularan penyakit antar negara, perlu dilaksanakan surveilans individu dan surveilans epidemiologi dengan prinsip "maximum protection, minimum restriction" Hal ini sejalan dengan konvensi Kesehatan Internasional atau International Health Regulation (IHR) tahun 1969 dan UU. No. 1 tahun 1962 tentang karantina laut.

Sistem surveilans epidemiologi di pelabuhan yang dimaksud adalah kegiatan analisa secara sistematis dan terus menerus terhadap penyakit karantina, penyakit menular tertentu yang potensial menjadi wabah dan masalah kesehatan pelabuhan serta kondisi pelabuhan yang memperbesar resiko terjadinya peningkatan dan penularan penyakit serta masalah kesehatan tersebut agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penanggung jawab program kesehatan.

Salah satu tugas Kantor Kesehatan Pelabuhan memberikan izin bebas karantina yang berupa (Certificate of Pratique), diberikan kepada kapal yang datang dari pelabuhan luar negeri yang akan masuk ke pelabuhan Indonesia untuk Bandar dan melakukan kegiatan bongkar muat.

Certificate of Pratique diberikan setelah petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan selesai memeriksa kapal

dengan keyakinan bahwa kapal tersebut sehat, tidak ditemukan tanda-tanda yang memungkinkan terjadinya penyebaran penyakit karantina. Pemeriksaan kapal dilakukan ditengah laut diluar wilayah berlabuh (Anchorage Area). Certificate of Pratique masih merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap kapal yang akan memasuki pelabuhan di Indonesia (UU No.1 tahun 1962 tentang karantina laut pasal 20).

Penerapan Radio Pratique, yaitu memberikan izin bebas karantina melalui radio bagi kapal, di Kantor Kesehatan Pelabuhan dimungkinkan dengan mempedomani ketentuan WHO sebagaimana tertuang dalam International Health Regulation (ER) tahun 1969 edisi ke 3 (tiga) pasal 35. Ketentuan tentang penerapan Radio Pratique juga termuat di dalam Surat Keputusan Dirjen PPM & PLP NO. 970 tahun 1986 pasal 3.